

BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA

Apa Yang Dimaksud BLBI?

❖ Definisi

Bantuan Likuiditas bank Indonesia (liquidity support), selanjutnya disebut BLBI, adalah bantuan yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya sehari-hari.

❖ Bantuan Likuiditas Bukan Subsidi kepada Perbankan

Bantuan likuiditas diberikan dengan persyaratan-persyaratan yang ketat tanpa unsur subsidi. Dalam setiap pemberian bantuan likuiditas kepada bank-bank, Bank Indonesia bahkan mengenakan suku bunga cukup tinggi yang umumnya di atas tingkat bunga yang berlaku di pasar.

❖ Perbedaan BLBI dan KLBBI

KLBBI → kredit yang diberikan Bank Indonesia untuk membiayai kredit-kredit program pemerintah yang disalurkan melalui bank umum, dan berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

KLBBI yang disalurkan kepada bank-bank mengenakan suku bunga yang relatif rendah agar bank dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat yang memerlukan dengan suku bunga terjangkau.

KLBBI memperoleh subsidi bunga karena dimaksudkan untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah.

Jenis - Jenis BLBI

1. Saldo Giro Negatif/Saldo Debit

Saldo giro negatif rekening bank di BI, sebagian besar terjadi karena kekalahan dalam perhitungan kliring.

2. Fasilitas Diskonto I (Fasdis I) dan Fasilitas Diskonto I Repo (Fasdis I Repo)

Fasdis I: - Bantuan Likuiditas berjangka waktu dua hari dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing satu hari.

- Besarnya 5% dari dana pihak ketiga dalam rupiah dengan tingkat diskonto dasar yang ditetapkan atas dasar suku bunga pasar,

Fasdis I Repo: diberikan untuk membantu bank sehat yang tidak memiliki Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

3. Fasilitas Diskonto II (Fasdis II)

4. SBPU Khusus

5. New Fasilitas Diskonto (New Fasdis)

6. Fasilitas Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional

7. Fasilitas Dana Talangan

8. Fasilitas Dana Talangan untuk Bank-Bank yang Dilikuidasi dan Dibekukan

9. Fasilitas Pemberian Jaminan

Perkembangan BLBI

Alternatif Solusi BLBI

a) Penyelesaian Secara Hukum

BPPN melaksanakan beberapa tindakan hukum terhadap penerima BLBI, berupa:

✓ Master Settlement And Acquisition Agreement (MSAA)

Sesuai MSAA, pembayaran kewajiban bank dilakukan oleh PSP bank secara tunai dan in kind, yaitu dengan menyerahkan aset. Pembayaran dengan aset ini dilakukan melalui transfer agreement, yaitu bank menyerahkan saham-saham dari perusahaan yang dimiliki dengan nilai yang disepakati sebelumnya kepada suatu perusahaan yang dibentuk untuk itu (holding company yang juga disebut acquisition vehicle-AV).

Langkah-langkah penyelesaian BLBI yang dilakukan dengan mekanisme MSAA adalah:

1. PSP bank mengambil alih kewajiban atas pinjaman kepada pihak terkait (BMPK)
2. Bank mengalihkan kredit yang melanggar BMPK (affiliated loan/pinjaman kepada pihak terkait) kepada BPPN

3. PSP bank (sekarang debitor BPPN) menyerahkan asetnya (berupa saham-saham) kepada AV/holding company melalui transfer agreement.
 4. PSP menyerahkan promissory notes (dari AV/holding company) kepada BPPN sebagai pembayaran kewajiban yang terutang.
 5. Pada saat dilakukan penyerahan aset oleh PSP bank. BPPN meneliti apakah sesuai dengan Disclosure, Representation of Warranties yang dinyatakan oleh PSP Bank.
 6. Setelah aset diserahkan kepada AV/holding company dan BPPN menerima penyerahannya(closing) melalui AV/holding company.
 7. MSAA mengatur release and discharge (R&D) yang dapat diterbitkan selama proses penyelesaian atau setelah proses penyelesaian berakhir.
- ✓ Master Refinancing And Note Issuance Agreement (MRNIA) Atau Master Recognition Agreement (MRA)

Diberlakukan terhadap bank yang asetnya tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya.

Perbedaan antara MSAA dan MRNIA

Parameter	MSAA	MRNIA
1. Nilai Aset	Nilai aset cukup untuk mengcover total utang	Nilai aset tidak cukup untuk mengcover total utang
2. Pendirian Holding Company	Holding company didirikan untuk mengelola aset	Holding company didirikan untuk mengelola aset
3. Holdback asset	Holdback asset disiapkan untuk menutupi kekurangan aset	Pemegang saham menanggung kekurangan aset
4. Personal Guarantee	Tidak ada	Ada
5. Management Company	Ada	Tidak ada
6. Management Contract	Ada	Tidak ada
7. Management Holdco	BPPN menunjuk 4 dari 5 BOD dan BOC holdco	Pemegang saham menyetujui BOD dan BOC holdco
8. Asset disposal	Atas pertimbangan holdco (BPPN)	Pemegang saham yang menentukan
9. Risiko Pasar & komersial	Ditanggung BPPN tanlanto@uny.ac.id / 0811266750	Ditanggung pemegang saham

✓ Penyertaan Modal Sementara

Konversi BLBI menjadi Penyertaan Modal Sementara (PMS) melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI (26 Maret 1999) dikeluarkan kesepakatan rekapitalisasi bank-bank dengan status BTO.

✓ Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham Pengendali (PKPSP)

Mengingat banyaknya komentar negatif atas mekanisme MSAA, penyelesaian kewajiban BLBI untuk bank BKKU menggunakan mekanisme PKPSP melalui penandatanganan Akta Pengakuan Utang (APU).

✓ Jerat Hukum BLBI

✓ Penyelesaian megaskandal BLBI secara hukum, yang menyeret para penyeleweng dan pelanggar BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), boleh dibilang masih tersendat-sendat.

b) Penyelesaian Secara Politis

Untuk menyelesaikan masalah BLBI antara pemerintah dan BI, oleh DPR dibentuk Panitia Kerja (Panja) komisi IX yang bertujuan mendapatkan masukan dari berbagai pihak guna memperoleh gambaran tentang kebijakan pemberian BLBI.